



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BUTON SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.
9. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe B.
- (2) Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk urusan penunjang.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi dan bidang pengelolaan data center;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi dan bidang pengelolaan data center;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi dan bidang pengelolaan data center;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
 3. Bidang Pengelolaan Data Center;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Seksi dan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;

- g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana program/ kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan administrasi barang milik daerah/ Negara yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- mengelola administrasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
 - mengoordinasikan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Dinas;
 - mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - mengatur dan bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi perbedandaraan; dan
 - mengelola administrasi penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran Dinas;

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- mengelola urusan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
 - mengelola administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokoleran
 - melaksanakan urusan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
 - melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah/ Negara yang menjadi kewenangan Dinas.

Bagian Ketiga **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Pasal 14

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :
- menyusun bahan kebijakan daerah bidang informasi dan komunikasi publik;
 - mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik;
 - melaksanakan kebijakan daerah bidang informasi dan komunikasi publik; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi bidang informasi dan komunikasi publik.
- (3) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang informasi dan komunikasi publik;

- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi

Pasal 15

- (1) Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi, dipimpin oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - d. melakukan pengembangan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi;
 - e. menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan nama domain dan sub domain;
 - f. menyelenggarakan pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan *government chief information officer*; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi.
- (3) Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - d. pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi;
 - e. penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan nama domain dan sub domain;
 - f. penyelenggaraan pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan *government chief information officer*.

- g. penyusunan program dan kegiatan bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi dan teknologi informasi komunikasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima **Bidang Pengelolaan Data Center**

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Data Center, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Center yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengelolaan data center;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data center;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengelolaan data center;
 - d. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
 - e. penyelenggaraan layanan inter konektivitas layanan publik dan pemerintahan dan layanan Pusat *Application Program Interface* Daerah;
 - f. pelaksanaan layanan aplikasi izin dan rekomendasi urusan komunikasi dan informatika;
 - g. menyelenggarakan layanan pengembangan internet, layanan sistem keamanan informasi, manajemen data *e-Government* terintegrasi; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan data center.
- (3) Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang pengelolaan data center;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pengelolaan data center;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan data center;
 - d. pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-Government*; dan
 - e. pelaksanaan layanan pengembangan internet, layanan sistem keamanan informasi, manajemen data *e-Government* terintegrasi.

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Data Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), membawahi :

- a. Seksi Persandian;
- b. Seksi Data dan Statistik;

Pasal 18

- (1) Seksi Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Persandian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data Center.
- (2) Kepala Seksi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menghimpun pedoman, petunjuk teknis, penyelenggaraan tata kelola persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- (3) Kepala Seksi Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan, perumusan kebijakan keamanan informasi, tata kelola dan operasional pengamanan persandian;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan tata kelola persandian dan operasional pengamanan persandian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan jabatan fungsional sandiman; dan
 - d. pengawasan, monitoring, evaluasi tata kelola dan operasional pengamanan persandian.

Pasal 19

- (1) Seksi Data dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Statistik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data Center.
- (2) Kepala Seksi Data dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan statistik.
- (3) Kepala Seksi Data dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan seksi data dan statistik;
 - b. penyusunan rencana program kegiatan Statistik;
 - c. pelaksanaan validasi data yang bersumber dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik dan instansi lainnya yang terkait dengan pengumpulan data;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - e. penyelenggaraan pengolahan data, pelayanan teknis administrasi statistik sektoral sebagai wali data di daerah dan fasilitasi dengan Instansi/ Lembaga dalam rangka menuju satu data pembangunan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
 - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.
- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

Pasal 27

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BUTON SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI